

Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM

Mukhammad Aflakh Nur Daviq¹, Abubakar Arif²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Trisakti

e-mail: aflakhnurdavig@gmail.com¹, abubakararief@trisakti.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi DKI Jakarta. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 112 orang. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*. Data penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner yang selanjutnya menggunakan uji regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, selain itu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, kemudian sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak usaha mikro kecil menengah.

Kata kunci: *Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Membayar Pajak.*

Abstract

This research aims to find out whether understanding of taxation, taxpayer awareness, and tax sanctions have a positive effect on tax compliance of micro, small and medium enterprises in the DKI Jakarta province. The sample in this study was 112 people. The data collection technique used in this research used a simple random sampling method. Research data was collected using a questionnaire which then used multiple linear regression tests with the help of SPSS. The results of this research show that understanding taxation, awareness of taxpayers, and tax sanctions have a positive effect on compliance with paying taxes for micro, small and medium enterprises.

Keywords: *Understanding Taxation, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Compliance with Paying Taxes.*

PENDAHULUAN

Pajak ialah kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada perseorangan ataupun lembaga atau perusahaan sesuai dengan undang-undang yang nantinya dimanfaatkan demi kepentingan negara serta memberi kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Direktorat Jenderal Pajak menjalankan tugasnya untuk memungut, melayani serta mengawasi pajak. Pajak termasuk sumber pendapatan pemerintah pusat hingga daerah untuk menjalankan pembangunan. Manfaat pajak belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung, tetapi dana yang didapatkan dari pajak nantinya dipergunakan dalam melaksanakan pembangunan serta kepentingan publik. Usaha mikro kecil menengah ialah penyebutan umum yang ada pada sektor ekonomi dan mengarah pada usaha ekonomi produktif yang menjadi milik perseorangan ataupun badan usaha berdasarkan kriteria dari UU No.20 tahun 2008. UMKM digolongkan sesuai dengan batasan omset pendapatan per tahun, total kekayaan aset dan banyaknya pegawai. Sementara yang tidak termasuk kategori UMKM atau usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan badan usaha yang

mempunyai total kekayaan bersih maupun hasil penjualan tahunan melebihi hasil usaha menengah.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak UMKM Hingga April 2021

Tahun	Jumlah (Triliun Rupiah)
2016	1,285
2017	1,343,5
2018	1,518,8
2019	1,546,1
2020	1,282,77
2021	453,63

Sumber: databoks.katadata.co.id

Merujuk data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019, UMKM menyumbang 99 persen porsi lapangan kerja, menyerap 97 persen tenaga kerja, dan kontribusi sebesar 15,6 persen terhadap ekspor. Lebih rinci terdapat UMKM artisanal atau artisan kuliner 34,68 persen, wastra 17,66 persen, kriya 12,35 persen, dan kopi 9,02 persen. Kemudian UMKM pangan 24,31 persen, UMKM pendukung manufaktur 2,37 persen, UMKM hijau 58,22 persen, UMKM korporatisasi 39,35 persen, UMKM yang sudah punya kelembagaan seperti CV, PT, dan koperasi 73,70 persen, UMKM syariah 55,53 persen dengan 708 unit usaha pondok pesantren di 437 pondok pesantren, UMKM ekspor 12,48 persen, dan UMKM pariwisata 25,08 persen. Sejumlah kendala UMKM yang teridentifikasi ialah terbatasnya pemahaman target pasar, belum sesuai tampilan jenama dengan konsumen pasar ekspor, kemampuan bahasa asing terbatas, begitu juga sumber daya manusianya.

Pemahaman perpajakan merujuk pada kemampuan individu maupun wajib pajak untuk memperoleh pemahaman tentang ketentuan perpajakan berdasarkan hukum. Ini melibatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang aturan-aturan pajak serta kemampuan mereka dalam mengaplikasikannya berdasarkan aturan undang-undang yang ada (Maili, 2022). Pemahaman peraturan perpajakan ini melibatkan proses saat wajib pajak mengetahui dan memahami aturan serta prosedur perpajakan, kemudian mengimplementasikannya dalam aktivitas perpajakan misalnya pembayaran pajak dan pelaporan SPT (Yunia dkk, 2021). Kesadaran pajak mengacu pada pemahaman tentang masalah pajak. Dalam konteks ini, kesadaran pajak merupakan pengetahuan atau pemahaman tentang sistem pajak. Kesadaran pajak juga mencakup kesiapan dalam menjalankan kewajiban perpajakan serta berkontribusi bagi pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berimplikasi pada kesiapan mereka dalam memberi dana yang mendukung fungsi pajak melalui pembayarann pajak tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai (Fitri & Annisa, 2023).

Sanksi pajak merupakan mekanisme yang memastikan bahwasanya ketentuan dalam kebijakan perpajakan akan diikuti dan dipatuhi (norma perpajakan). Sederhananya, sanksi perpajakan bertujuan supaya mencegah wajib pajak melanggar norma perpajakan (Fitri & Annisa, 2023). Sanksi ini memberikan jaminan bahwa aturan-aturan undang-undang perpajakan akan dihormati. Pemberi sanksi pajak bertujuan supaya wajib pajak mematuhi peraturan yang ada, dan pemahaman akan adanya sanksi pajak bisa menambah kepatuhan wajib pajak karena menyadari bahwatidak mematuhi peraturan dapat berakibat pada kerugian finansial (Permata & Zahroh, 2022). Penelitian ini mengacu pada penelitian Hilarius Ignas Pau, dkk (2022) dan Rizki & Farina (2022) ini mengangkat beberapa variabel dari penelitian-penelitian sebelumnya dalam menjalankan penelitian berjudul "Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, & Sanksi Pajak Terhadap **Theory of Planned Behavior**

Afifi bersama Ermawati (2018) mengatakan bahwa *theory of planned behavior* yaitu menggunakan motivasi sebagai sumber dalam mempengaruhi sikap seseorang untuk bertindak. Dengan motivasi yang tertanam dari diri sendiri membuat seseorang patuh dalam

peraturan perpajakan dan berpikir jika dengan membayar pajak, maka tentunya dapat mendukung perekonomian negara.

Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan didapatkan dari kata patuh. Berdasarkan KBBI, patuh diartikan dengan suka menurut perintah, patuh kepada perintah maupun aturan serta disiplin. Kepatuhan memiliki sifat patuh, taat, tunduk pada suatu aturan. Sementara menurut Kemenkeu Nomor 544/KMK.04/2000 mengemukakan bahwasanya kepatuhan perpajakan ialah kegiatan wajib untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan aturan undang-undang serta peraturan pelaksanaan perpajakan yang diberlakukan oleh suatu negara.

Pemahaman Perpajakan

Menurut UU perpajakan tahun 2009 mengartikan pajak sebagai keikutsertaan yang bersifat wajib untuk negara yang terutama oleh perseorangan maupun lembaga yang memiliki sifat memaksa menurut undang-undang tanpa mengharap adanya imbalan secara langsung serta dimanfaatkan demi kepentingan negara.


Kesadaran Perpajakan

Menurut Yunia dkk (2021), kesadaran wajib pajak merujuk pada keadaan ketika wajib pajak mempunyai pengetahuan, pengakuan, penghargaan, serta ketaatan terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak ialah mekanisme yang memastikan bahwasanya setiap aturanundang-undang perpajakan dilaksanakan dengan benar. Sederhananya, sanksi perpajakan ialah sarana mencegah wajib pajak dari pelanggaran terhadap norma-norma perpajakan (Pau dkk, 2022).

Rerangka Konseptual



Pengembangan Hipotesis

Kemampuan melaksanakan pembayaran pajak dalam memahami peraturan perpajakan dikenal dengan pengertian tentang pajak. Hal ini memungkinkan wajib pajak untuk mengetahui aturan dan sanksi yang berlaku jika mereka tidak menyampaikan SPT Tahunan mereka. Kepatuhan terhadap pelaporan pajak meningkat ketika lebih banyak wajib pajak yang memahami pajak. Sangat penting untuk menyadari pentingnya membayar pajak, Jika masyarakat mempunyai pemahaman perpajakan yang memadai, maka tingkat kepatuhan membayar pajaknya bisa meningkat. Hasil penelitian sebelumnya dari Pau dkk (2019), Yunia dkk. (2021) dan Maili (2022) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1: Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM

Pengaruhnya kesadaran wajib pajak akan tingkat patuh membayar pajak ialah jika Setiap wajib pajak mempunyai kesadaran melaporkan pajak maka mengakibatkan kepatuhan serta menjalankan kewajiban dan hak perpajakan yang seharusnya. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian

sebelumnya dari Fauzi & Maula (2020) serta Fitri & Annisa (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM

Sanksi perpajakan menjamin bahwasanya aturan undang-undang perpajakan dapat ditaati. Sehingga sanksi perpajakan yang meliputi alat pencegah wajib pajaktidak melanggar norma perpajakan. Hasil penelitian Maili (2022), Chandra (2022), dan Permata & Zahroh (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM

METODE

Penelitian ini berjenis kuantitatif data primer (kuisisioner), Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang mengutamakan analisa data numerik (angka) yang diolah secara statistik (Sudaryana dkk, 2022).

Jenis data yg diambil pada penelitian merupakan data primer (kuisisioner). Dari Sugiyono (2018), Data primer meliputi sumber data yang langsung memberi data untuk mengumpulkan data. Peneliti akan melakukan satu cara supaya memperoleh data guna memperkuat penelitian ini. Metode yang akan dilakukan yaitu menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	KMP 1	0,412	0,000	Valid
	KMP 2	0,302	0,001	Valid
	KMP 3	0,427	0,000	Valid
	KMP 4	0,525	0,000	Valid
	KMP 5	0,629	0,000	Valid
Pemahaman Perpajakan (X1)	PP 1	0,577	0,000	Valid
	PP 2	0,475	0,000	Valid
	PP 3	0,487	0,000	Valid
	PP 4	0,354	0,000	Valid
	PP 5	0,430	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak(X2)	KWP 1	0,468	0,000	Valid
	KWP 2	0,342	0,000	Valid
	KWP 3	0,439	0,000	Valid
	KWp 4	0,417	0,000	Valid
	KWP 5	0,528	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X3)	SP 1	0,487	0,000	Valid
	SP 2	0,441	0,000	Valid
	SP 3	0,397	0,000	Valid
	SP 4	0,381	0,000	Valid
	SP 5	0,771	0,000	Valid

Berdasarkan tabel uji validitas di atas, 20 indikator item pertanyaan dari 4 variabel penelitian semuanya menunjukkan hasil signifikansi 2-tailed sebesar 0,000. Nilai signifikansi 2-tailed ini kurang dari 0,05 dan berdasarkan dasar pengambilan keputusan maka semua indikator item pertanyaan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid, yang

artinya semua item pertanyaan dalam kuesioner ini mampu mengungkapkan masing-masing variabel penelitian yang diukur dalam penelitian iniyaitu variabel kepatuhan membayar pajak, pemahaman perpajakan, kesadaran wajibpajak, dan sanksi pajak.

Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	0,617	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X1)	0,623	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,624	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,652	Reliabel

Berdasarkan tabel hasil uji reabilitas di atas, ketiga variabel independen yaitu pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak serta variabel dependen yaitu kepatuhan membayar pajak menunjukkan hasil Cronbach's Alpha menunjukkan nilai yang lebih dari 0,60 maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan, semua variabel yang diuji dapat dikatakan reliabel. Hal ini berarti semua jawaban dari responden dalam kuesioner ini menunjukkan konsistensi.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Prediksi	Unstandardized Coefficients B	Sig./2	Kesimpulan
Constant		13,872	0,000	
Pemahaman Perpajakan	(+)	0,265	0,000	H1 Diterima
Kesadaran Wajib Pajak	(+)	0,181	0,000	H2 Diterima
Sanksi Pajak	(+)	0,044	0,036	H1 Diterima
Adjusted R Square		0,397		
F-Sig		0,000		Fit Model

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai konstanta diperoleh sebesar 13,872. Nilai koefisien regresi variabel independen pemahaman perpajakan diperoleh sebesar 0,265. Nilai koefisien regresi variabel independen kesadaran wajib pajak diperoleh sebesar 0,181. Nilai koefisien regresi variabel independen sanksi pajak diperoleh sebesar 0,044.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel independen dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. Jika angka Adjusted R Square semakin mendekati 1, maka berarti variabel-variabel independen tersebut semakin mempengaruhi variabel dependen atau dapat dikatakan variabel-variabel independen memberikan sebagian besar atau hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen.

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,397 yang jika di ubah ke bentuk persen menjadi 39% artinya adalah variabel pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak hanya menjelaskan 39% terhadap variabel kepatuhan membayar pajak dan sisanya sebesar 61% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.

Uji F

Uji f dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kecocokan model penelitian yang digunakan dan memastikan bahwa persamaan model regresi dapat secara efektif digunakan untuk menilai dampak variabel independen pada variabel dependen secara

keseluruhan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F ini adalah dengan membandingkan nilai signifikan F yang diuji. Jika nilai signifikansi F lebih besar dari 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai signifikansi F kurang dari 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi F adalah sebesar 0,000 maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak secara bersamaan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Uji t

Uji t dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Dasar pengambilan keputusan dalam uji t ini adalah dengan membandingkan nilai signifikansi tiap variabel independen yang diuji. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dicantumkan pada tabel di atas maka dapat diketahui hasil uji t adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel pemahaman perpajakan adalah sebesar 0,000 maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak yang berarti hipotesis pertama di terima.
2. Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 0,000 maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak yang berarti hipotesis kedua di terima.
3. Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas dapat di ketahui bahwa nilai signifikansi variabel sanksi pajak adalah sebesar 0,036 maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak yang berarti hipotesis ketiga diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesa yang telah dilakukan pada hipotesis pertama mengenai pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak berpengaruh positif sehingga H1 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pemahaman perpajakan maka semakin meningkat pulakepatuhan membayar pajak pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Pemahaman perpajakan tentunya dapat membantu pelaku UMKM untuk mematuhi aturan perpajakan. Para pelaku UMKM kebanyakan enggan untuk membayarkan pajak karena pemahaman yang tidak memadai mengenai peraturan perpajakan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesa yang telah dilakukan pada hipotesis kedua mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak menunjukkan bahwa kesadaran kewajiban perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini memnunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak pelaku UMKM di Povinsi DKI Jakarta. Dengan adanya kesadaran wajib pajak yang bagus maka kepatuhan dalam pembayaran pajak UMKM sudah berjalan dengan baik.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwasannya sanksi perpajakan memberi pengaruh positif signifikan pada kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Merry Intan Permata dan Fatmawati Zahroh (2022) membuktikan sanksi pajak memberi pengaruh positif signifikan pada kepatuhan membayar pajak, terdapatnya sanksi perpajakan dikarenakan adanya unsur yang mengikat dan memaksa dari sanksi tersebut tersendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis dan statistik serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dari itu penelitian mengenai Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Provinsi DKI Jakarta dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh pemahaman, kesadaran, tarif pajak dan pelayanan perpajakan usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten karawang. *Akuisisi*, 16(2), 88-103
- Fitri, S. N., & Annisa, A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 218-237.
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553-13562.
- Pau, H. I., Pau, S. P. N. P. N., & Angi, Y. F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 6-13
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443
- Realisasi Penerimaan Perpajakan RI Capai Rp 453,6 Triliun pada April 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/realisasi-penerimaan-perpajakan-ri-capai-rp-4536-triliun-pada-april-2021>
- Rizki, M., & Farina, K. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pasar Tohaga Cibinong. *Trilogi Accounting & Business Research*, 3(2), 273-282.
- Sudaryana & Agusiadi (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. (n.p.): Deepublish.
- Sugiyono. (2018). metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif dan r&d. bandung: alfabeta.
- Yunia, N. N. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).